



**P U T U S A N**

**Nomor : 66/G/2017/PTUN-Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Drs. H. SYAMSUL BAHRI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

M.T. Hariono Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil,

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**1. AHMAD YUNI NASUTION, S.H;**

**2. AHMAD HIDAYAT, S.H;**

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nst SH & Rekan, berkantor di Jl. Sikambing No.41-A Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai ... **PENGUGAT;**

**L A W A N**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA** ; berkedudukan di Jalan Diponegoro No.30

Kelurahan Medan Hulu, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1. H. SULAIMAN, S.H.M.Si** : Kepala Biro Hukum;



2. **TULUS NAIBAHO, S.H** : Kepala Bagian Bantuan Hukum;

3. **FREDY, S.H.,M.Hum** : Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum;

4. **BAMBANG HARIANTO, S.H** : Staf;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, berkantor di Jl. P. Diponegoro No.30 Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/5804/2017**, tanggal **10 Juli 2017**, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/PEN-MH/2017/PTUN-Mdn, tanggal 31 Mei 2017, Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/G/2017/PTUN-Mdn, tanggal 31 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 66/PEN-PP/2017/PTUN-Mdn, tanggal 06 Juni 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 66/PEN-HS/2017/PTUN-Mdn, tanggal 25 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
5. Bukti-bukti surat Para Pihak dan seluruh berkas perkara;



----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 26 Mei 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017, dengan Register Perkara Nomor : 66/G/2017/PTUN-Mdn, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Juli 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. OBJEK SENGKETA.**

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/649/2017 tanggal 6 Pebruari 2017** tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **Drs.H.Syamsul Bahri. NIP : 19591206 198301 1 001.**

**B. KEPENTINGAN PENGGUGAT.**

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 823.2/382.P//83 tanggal 28 Maret 1983 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 19591206 198301 1 001, Pangkat/Gol : Pembina Tk I (IV/b) dengan Jabatan terakhir sebagai staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Pada tanggal 27 Maret 2017 Penggugat menerima Objek Sengketa dari Suratmani staf Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat. Akibat penerbitan Objek Sengketa tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah ditekuni selama ± 34 (tiga puluh empat) tahun dan gaji perbulannya serta tidak berhak lagi atas uang pensiun. Gaji tersebut adalah penghasilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat satu – satunya untuk membiayai hidup keluarga Penggugat. Sedangkan uang pensiun tersebut dipotong dari gaji per bulannya yang diharapkan sebagai biaya hidup pasca pensiun. Serta hak – hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa oleh sebab itu, penerbitan Objek Sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat. Maka pengajuan gugatan a quo telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

## C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa Objek Sengketa tersebut Penggugat ketahui dan terima pada tanggal 27 Maret 2017 dari Suratman staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Sedangkan gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017. Maka pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang – Undang No.5 tahun 1986 yaitu gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. KEWENANGAN PENGADILAN.**

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan Pasal 87 Undang – Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “ dengan berlakunya Undang – Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.9 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan AAUPB.
- d. Bersifat final dalam arti luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa pada diktum kedua Objek Sengketa, Tergugat menyatakan “ Apabila tidak ada banding administrasi, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini “. Untuk itu Penggugat telah mengajukan banding administrasi ke BADAN PERTIMBANGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPEGAWAIAN (BAPEK) pada tanggal 3 April 2017. Terhadap permohonan tersebut, BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan. Sebagaimana dinyatakan pada poin 3 dan 4 Surat BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) Nomor : 252/BAPEK/S.1/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal : Penjelasan Banding Administrasi Drs. Syamsul Bahri, NIP : 19591206 198301 1 001, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat. Oleh sebab itu BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN menganjurkan Penggugat agar menggugat Objek Sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika merasa tidak puas atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut, yaitu :

- (3). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap banding administratif saudara Drs.H.Syamsul Bahri maka bahan – bahan yang telah dikirimkan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian kami kembalikan.
- (4) Apabila Saudara tidak puas atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/649/2017 tanggal 6 Februari 2017. Maka saudara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor :51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian diterima oleh saudara.

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final. Serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Maka Objek Sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena Penggugat keberatan atas penerbitan Objek Sengketa. Maka Penggugat menggugat penerbitannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Untuk itu Penggugat telah mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017. Berdasarkan uraian tersebut, perkara a quo adalah sengketa Tata Usaha Negara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu SENGKETA TATA USAHA NEGARA adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili perkara a quo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang – Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

**E. DASAR dan ALASAN GUGATAN.**

1. Bahwa sesuai dengan konsiderans Objek Sengketa, landasan yuridis penerbitannya sebagaimana diuraikan pada bagian menimbang adalah :

1. Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890);

2. Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);

1. Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor : 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor : 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketuju Belas atas PP No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :123);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 96 tahun 2000 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4263);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5135);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang No. 5 tahun 2014 pada tahun 2011. Sebagaimana dinyatakan pada DIKTUM KESATU Objek Sengketa, yaitu “Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : Drs.Syamsul Bahri.

NIP : 19591206 198301 1 001

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b).

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf.

Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

Karena yang bersangkutan pada tahun 2011 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 “;

3. Bahwa diktum kesatu tersebut kontradiktif sebab Penggugat dijatuhi hukuman disiplin karena melanggar Ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang No.5 tahun 2014 pada tahun 2011. Pada hal Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d tersebut hanya menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dan (d) dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Tidak ada mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Disiplin Pegawai Negeri diatur dalam PP Nomor : 53 tahun 2010;
4. Bahwa jika mengacu pada konsiderans Objek Sengketa. Maka yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara No.5 tahun 2014 pada tahun 2011 adalah putusan Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 765/Pid.B/2010/PN-Stb tanggal 10 Februari 2011 sebagaimana dinyatakan pada bagian menimbang hurup a, d dan e yaitu :

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a “bahwa sdr. Drs. Syamsul Bahri, NIP : 19591206 198301 1 001, Pangkat/Gol Pembina Tk I (IV/b) Jabatan Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 765/Pid.B/2010/PN-Stb tanggal 10 Februari 2011 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menghukum yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidier pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menjatuhkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.243.152.787,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kutipan Putusan Pengadilan Negeri Langkat, pada huruf a tersebut keliru :

- Tertulis Putusan Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 765/Pid.B/2010/PN-Stb tanggal 10 Februari 2010 seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 765/Pid.B/2010/PN-Stb tanggal 10 Februari 2011;
- tertulis PENGUGAT dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, seharusnya 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan,
- tertulis denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan seharusnya Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Tertulis membayar uang pengganti sebesar Rp.243.152.747 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) subsidair penjara 4 (empat) bulan seharusnya sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Huruf d “ bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr.Drs.Syamsul Bahri tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang Undang Aparatur Sipil Negara No.5 tahun 2014;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf e “ bahwa untuk menegakkan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- 5. Bahwa Penggugat berpendapat, pada diktum kesatu tersebut terjadi kontradiksi sebab Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat pada tahun 2011 telah melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 tahun 2014. Pada hal Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010. Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No.5 tahun 2014 tidak ada mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika mengacu pada huruf a, d dan e bagian menimbang, konsiderans putusan tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 tahun 2014 tersebut pada tahun 2011 adalah putusan Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 765/Pid.B/2011/PN-Stb tanggal 10 Pebruari 2011. Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d jo Pasal 89 jo Pasal 136 jo Pasal 137 jo Pasal 139 jo Pasal 141 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 10 jo Pasal 13 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum. Maka pengajuan gugatan a quo telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 yaitu alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
6. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 pada tahun 2011. Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d, dapat diberlakukan kepada Penggugat setelah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. Sedangkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada tahun 2011 adalah putusan Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 765/Pid.B/2011/PN-Stb tanggal 10 Pebruari 2011. Berarti yang dimaksud pada diktum kesatu tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 765/Pid.B/2011/PN-Stb tanggal 10 Pebruari 2011 tersebut. Hal ini bersesuaian dengan huruf a, d dan e bagian menimbang konsideran Objek Sengketa;
7. Bahwa Penggugat benar tersandung masalah hukum pada tahun 2011 yaitu melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatan. Untuk itu Pengadilan Negeri Langkat telah menghukum Penggugat dalam Putusannya Nomor : 765/Pid.B/2010/PN-Stb, tanggal 10 Februari 2011, yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Drs.Syamsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum terdakwa Drs.Syamsul Bahri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Langkat tersebut. Penggugat dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Bukan karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 tahun 2014. Akan tetapi karena melanggar ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang – Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Berdasarkan uraian tersebut, tidak ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat pada tahun 2011 karena melanggar Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 pada tahun 2011. Sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu tersebut. Maka berdasarkan

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Langkat tersebut, Penggugat tidak ada melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 pada tahun 2011;

Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tersebut tidak ada mengatur tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi dan ditaati. Oleh karena tidak ada mengatur tentang kewajiban dan larangan. Maka Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang No. 5 tahun 2014 tersebut pada tahun 2011;

Bahwa Pasal 141 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 menyatakan bahwa Undang – Undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Sedangkan Undang – Undang ini di undangkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta. Berarti pada tahun 2011, Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang No. 5 tahun 2014 tersebut belum diundangkan. Oleh karena belum diundangkan, maka Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang No. 5 tahun 2014 tersebut pada tahun 2011;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 tahun 2014 pada tahun 2011 sebagaimana telah dikemukakan diatas. Maka Tergugat telah keliru menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 tahun 2014 pada tahun 2011. Sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu Objek Sengketa. Oleh sebab itu penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara  
Nomor : 5 tahun 2014;

9. Bahwa Pasal 89 Undang - Undang Nomor : 5 tahun 2014 menyatakan “  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian  
sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah “. Sedangkan  
peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 tersebut. Baru  
diundangkan pada tanggal 7 April 2017 yaitu Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil. Berarti pada saat Objek Sengketa diterbitkan, peraturan  
pelaksana Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d tersebut belum diundangkan.  
Secara yuridis ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d tersebut belum dapat  
diberlakukan kepada Penggugat.

Bahwa Pasal 252 menyatakan bahwa “Pemberhentian sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan  
tehitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang  
telah memiliki kekuatan hukum “ Sedangkan ketentuan Pasal 250 huruf b  
dan d tersebut menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat  
karena (b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan  
Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena  
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan  
yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum **dan (d)**  
dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki  
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana  
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan  
berencana;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang - Undang Nomor : 5 tahun 2014 jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017. Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang Undang Nomor : 5 tahun 2014 tersebut tidak dapat diberlakukan lagi kepada penggugat. Sebab Putusan Pengadilan Negeri Langkat tersebut tertanggal 10 Pebruari 2011. Sedangkan Undang – Undang tidak dapat berlaku surut. Maka penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 89 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014;

10. Bahwa Pasal 136 menyatakan bahwa Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor.43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Pasal 137 menyatakan bahwa Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta Pasal 141 Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 menyatakan bahwa Undang – Undang ini mulai berlaku pada

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal diundangkan. Dan Undang – Undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014. Dan Pasal 50 PP No.53 tahun 2010 menyatakan “ Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku : (1). Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan Pasal 12 tersebut menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga“;

Bahwa oleh karena Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor.43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dan Bab V Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 12 serta Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dipergunakan sebagai landasan yuridis penerbitan Objek Sengketa. Sedangkan peraturan-peraturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka penerbitan Objek Sengketa tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Oleh sebab itu penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 136 jo Pasal 137 Undang – Undang Nomor : 5

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 50 Peraturan Pemerintah

Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang No. 5 tahun 2014 pada tahun 2011. Hukuman Disiplin menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin. Sedangkan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang No.5 tahun 2014 tersebut tidak ada mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2010. Pasal 7 ayat 1 huruf c menyatakan bahwa Tingkat hukuman disiplin terdiri dari (c) hukuman disiplin berat. Sedangkan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari (e) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 huruf e tersebut, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat;

12. Bahwa untuk dapat dijatuhi hukuman disiplin berat apabila melanggar kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 9 huruf d atau larangan yang tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 yaitu :

- Pasal 10 ayat 9 huruf d menyatakan Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban (9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa (d)

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh) enam hari kerja atau lebih;

- Pasal 13 menyatakan Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

1. menyalah gunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 2;
3. tanpa ijin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 3;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 4;
5. memiliki. Menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang – barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 6 apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 7;
8. menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 8;
9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud Pasal 11 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 12 huruf d;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 13 huruf a dan;
13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau tindakan yang

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c;

13. Bahwa pada diktum kesatu Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang No. 5 tahun 2014 pada tahun 2011. Berarti Penggugat tidak ada melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 9 huruf d jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tersebut. Oleh karena Penggugat tidak ada melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri. Maka Penggugat tidak pernah diperiksa oleh tim pemeriksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010, yaitu khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa. Maka Penggugat tidak pernah mendapat putusan tim pemeriksa tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 yaitu ayat (1) “ setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum “ ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi tersebut;
14. Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat pada huruf e bagian menimbang dan diktum kesatu Objek Sengketa. Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 32 yang menyatakan bahwa Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding jo Pasal 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 huruf (b) menyatakan hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf d dan huruf e jo Pasal 38 ayat 1 menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 dapat mengajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian jo Pasal 39 ayat 1 Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin :

- a. Mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;
- b. Tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima;

Sedangkan pembayaran gaji Penggugat baru dihentikan sejak tanggal 1 Juni 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Nomor : 236/II/SKPP/2017 tanggal 31 Mei 2017 yaitu setelah banding administrasi Penggugat dijawab Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 26 April 2017;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak ada melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri. Maka Penggugat tidak ada dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010. Oleh sebab itu Penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 9 huruf jo Pasal 13 jo Pasal 31 jo Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penjelasan pasal 3 angka 1 Undang - Undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara;

Bahwa untuk itu Tergugat telah mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan dengan menyebutkan beberapa peraturan perundang – undangan pada bagian mengingat dari konsiderans Objek Sengketa. Akan tetapi Tergugat keliru, karena mempergunakan peraturan perundang – undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai landasan yuridisnya, yaitu Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian jo Bab V Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Maka Penerbitan Objek Sengketa tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Dan Penggugat dijatuhi hukuman disiplin karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 tahun 2014 pada tahun 2009. Pada hal disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang – Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2011. Maka dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar menyatakan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor : 800/649/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Syamsul Bahri batal dan tidak berkekuatan serta mewajibkan Tergugat untuk mengangkat atau merehabilitasi Penggugat keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, dimohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan qq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk itu seraya memanggil Para Pihak dan selanjutnya memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/649/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.SAMSUL BAHRI. NIP :19591206 198301 1 001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA, Nomor : 800/649/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.H.SAMSUL BAHRI. NIP  
:19591206 198301 1 001;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengangkat dan merehabilitasi Penggugat ke keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini :

- Bahwa benar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/649/2017, tanggal 06 Pebruari 2017, sebagaimana diuraikan dalam Objek Sengketa adalah merupakan Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. Syamsul Bahri setelah dengan seksama mempertimbangkan segala kelengkapan persyaratan sebagaimana terurai secara lengkap dalam konsideran membaca dan menimbang dari Objek Sengketa tersebut ;
- Bahwa benar Keputusan Tergugat tersebut diatas tidaklah berdiri sendiri melainkan haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindak lanjut administrasi yang berawal dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 765/Pid.B/2010/PN-Stb tanggal 10 Februari 2010 yang intinya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebagai perbuatan

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut dan kemudian dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan, dan putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*) ;

- Bahwa benar dengan mencermati adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasas-Kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Langkat telah melaksanakan Rapat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara tertanggal 18 Mei 2015 yang dihadiri Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim BPPKK serta turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang dalam rapat dimaksud telah diambil keputusan untuk mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap PNS yang terlibat Kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengacu kepada ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan lainnya yang relevan serta setelah mempertimbangkan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan benar salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat tersebut yang diusulkan untuk ditindak lanjuti oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa benar usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan pangkat/golongan Pembina Tk.IV-b tersebut adalah sejalan dengan Surat Bupati Langkat Nomor : 880.970/BKD/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Drs. H. Syamsul Bahri NIP

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 19591206 198301 1 001 sebagaimana terurai dalam diktum membaca pada Objek Sengketa dimaksud, dan kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor : 178/KR.VI/BKN/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 telah ditegaskan salah seorang yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah atas nama Penggugat ;

- Bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan bahwasanya Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ;
- Bahwa dengan mempedomani ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut jelaslah bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah sesuai dengan kewenangannya ;
- Bahwa lagi pula tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan yang lainnya sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas sesungguhnya haruslah dimaknai sifatnya “meresmikan” usulan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang intinya menyebutkan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis penerbitan Objek Sengketa itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam uraian gugatan halaman 4 angka 1 dan 2 serta halaman 5 angka 1 sampai dengan 5 adalah dalil yang sangat emosional dan membuktikan tentang Penggugat tidak

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, menganalisa serta memaknai secara lebih mendalam aturan hukum dimaksud ;

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum serta tidak membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar seolah-olah Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa menyimpang dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo, Tergugat telah terlebih dahulu menyurati Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan berkenaan dengan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tersebut diatas sebelum mengambil keputusan lebih lanjut sebagaimana objek sengketa dimaksud, dan berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-21/KOL.49-5/40 tanggal 15 September 2016 yang ditujukan kepada Tergugat, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, Dkk. 11 (sebelas) orang dan termasuk di dalamnya Penggugat telah dengan tegas meminta kepada Tergugat untuk segera mengambil keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat nama-nama yang tersebut dalam surat karena telah dihukum penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pasal 9 huruf a beserta penjelasannya PP Nomor 32 tahun 2009 dan bahkan secara tegas menyebutkan jika permasalahan pemberhentian dimaksud ditunda secara berlarut-larut tanpa ada penyelesaian/keputusan pasti, maka akan menimbulkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar serta bertentangan dengan prinsip penegakan hukum (law enforcement) ;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahkan Badan Kepegawaian Negera telah menginformasikan kepada Tergugat tentang nama-nama yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan kawan-kawan tersebut telah diblokir di Database Kepegawaian Nasional Kantor Regional VI BKN Medan;
- Bahwa dengan mempedomani berbagai masukan dimaksud, maka Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan dimaksud termasuk kepentingan Penggugat ;
- Bahwa sedangkan alasan-alasan mengajukan gugatan yang disebutkan Penggugat dalam uraian gugatannya berkaitan dengan argumentasi hukum tentang adanya peraturan perundang-undangan yang disebutkan telah dicabut pemberlakuannya akan tetapi kemudian dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa serta seolah-olah memaknai penerbitan Objek Sengketa dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku mundur serta argumentasi hukum lainnya yang diuraikan dalam dalil gugatan halaman 5 sampai dengan halaman 15 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban ini sebab untuk menguji kebenaran dari dalil gugatan Penggugat dimaksud bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan mutlak dari Mahkamah Konstitusi dan atau kewenangan Mahkamah Agung dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa lagi pula dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah diuraikan secara tegas dan rinci dalam Objek Sengketa dimaksud, yang jika dibaca dan dipahami dengan seksama tentulah akan diketahui bahwasanya penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian dengan segala akibat hukumnya ;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung alasan-alasan gugatan a quo tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka petitum gugatan yang intinya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dimaksud apalagi mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat keadaan semula haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak ;
- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo ternyata dan terbukti tidak beralasan serta tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pada kenyataannya tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam uraian gugatan tersebut, maka keseluruhan petitum gugatan halaman 15 dan 16 angka 1 sampai dengan angka 5 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

### MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal **15 Agustus 2017** sedangkan **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertanggal **29 Agustus 2017**;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-16**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/649/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-1)**;
2. Foto copy Tanda Terima Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/649/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-2)**;
3. Foto copy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Drs. H. Syamsul Bahri Nomor : 252/BAPEK/5.1/2017, tanggal 26 April 2017, Perihal Penjelasan banding Administratif Drs. H. Syamsul Bahri NIP. 195912061983011001 Pegawai pada BPBD Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-3)**;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 765/Pid.B/2010?PN-Stb tanggal 10 Pebruari 2010, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-4)**;
5. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.2/382.P/83, tanggal 23 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-5)**;
6. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.12/160247.P/85, tanggal 9 Agustus 1985, selanjutnya diberi tanda **(Bukti -6)**;
7. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 823.4/2177/2008, tanggal 29-08-2008, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-7)**;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Perintah Nomor : 225/SP/BKD/2012, tanggal 17-04-2012, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-8)**;
9. Foto copy Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 822.4-2309/BKD/2015 kepada Bupati Langkat Perihal : Kanaikan gaji berkala an. Drs. H. Syamsul Bahri, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-9)**;
10. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat an. Bupati Langkat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800-1974/BKD/2016, tanggal 31-10-2016, Perihal Mohon Petunjuk Pemberhentian PNS terkait tindak pidana korupsi, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-10)**;
11. Foto copy Surat Bupati Langkat kepada Gubernur Sumatera Utara, Nomor : 880.4-1343/BKD/2014, tanggal 1-7-2014, Perihal Usul Pemberhentian sebagai PNS an. Drs. H. Syamsul Bahri NIP.19591206 198301 1 001, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-11)**;
12. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s/d 31 Desember 2015, tanggal 31 Desember 2015, an. Drs. H. Syamsul Bahri, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-12)**;
13. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Jangka Waktu Penilaian 1 Januari s/d 31 Desember 2016, tanggal 31 Desember 2016, an. Drs. H. Syamsul Bahri, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-13)**;
14. Foto copy Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, Nomor : 800-737/BPBD/2016, tanggal 22 Agustus 2016, Perihal Usulan Pensiun Dini, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-14)**;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 200/ 13757/ BKD/II/2016, tanggal 30 Agustus 2016, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. Drs. Syam Sumarno,. dkk 11 (sebelas) orang, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-15)**;
16. Foto copy Surat Pengangkatan Bimbingan Nomor : W2..E35.PK.01.05.06-1339, an. Drs. Syamsul Bahri, tanggal 12 Pebruari 2013, selanjutnya diberi tanda **(Bukti P-16)**;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-3**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/649/2017 tanggal 6 Pebruari 2017, tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Drs. H. Syamsul Bahri , selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-1)**;
2. Foto copy Surat Bupati Langkat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 880-970/BKD/2015, tanggal 21 Mei 2015, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS An. H. Syamsul Bahri, Nip.19591206 198301 1 001, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-2)**;
3. Foto copy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 252/ BAPEK/ S.1/2017, tanggal 26 April 2017, Perihal Penjelasan Banding Administratif Drs. H. Syamsul Bahri NIP. 19591206 198301 1 001, Pegawai pada BPBD Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda **(Bukti T-3)**;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 September 2017, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan namun tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Putusan ini ;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/649//2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Drs. H. SYAMSUL BAHRI, NIP : 19591206 198301 1 001 (vide bukti P-1 = T-1), untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Agustus 2017, yang didalamnya memuat tanggapan Dalam Pokok Perkaranya tanpa adanya dalil

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2017, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan tentang substansi Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan adalah mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan objek sengketa dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur pengertian sebagai Penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa yang timbul dari terbitnya Surat Keputusan objek sengketa merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Medan, Propinsi Sumatera Utara, maka menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Februari 2017 tersebut, telah diterima oleh Penggugat melalui Sdr. Suratman, pada tanggal 27 Maret 2017 (vide Bukti P-2). Selanjutnya Penggugat telah mendaftarkan gugatan terhadap terbitnya Surat Keputusan objek sengketa tersebut, di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara tanggal diterimanya Surat Keputusan objek sengketa oleh Penggugat tersebut, hingga didaftarkan Gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang menyebutkan: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud. Selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari aspek wewenang, prosedur/formal, dan materil/substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya adalah, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa atas nama

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal dan atau aspek substansi/materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Permasalah hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya dasar pengujian (*toetsing gronden*) yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum terbatas pada saat proses sampai dengan terbitnya objek sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada apakah yang ditetapkan Tergugat dalam objek sengketa *aquo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 16 (enam belas) bukti, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-16. Sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 3 (tiga) bukti, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3. Para Pihak dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : d. gubernur di provinsi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, "*Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 atas nama Penggugat, sebagaimana bukti P-13, diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Pangkat/Golongan Ruang terakhir sebelum diberhentikan adalah Pembina Tk I (IV/b);

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dikaitkan dengan bukti P-13, Majelis Hakim menilai, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek prosedur/formal dan substansi/materiil yang mana dapat dinilai secara kumulatif maupun alternatif sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta Bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 821.12/160247.P/85 tertanggal 9 Agustus 1985 (vide bukti P-6);
2. Bahwa Penggugat telah dijatuhi Hukuman Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 765/pid.B/2010/PN.Stb tanggal 10 Pebruari 2011 dengan amar yang pada pokoknya : menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut", Penggugat dikenakan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (vide bukti P-4);

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Medan melalui Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W2.E35.PK.01.05.06-1339 tanggal 12 Pebruari 2013 telah mengakhiri Masa Bimbingan Penggugat (vide bukti P-16);
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 225/SP/BKD/2012 tanggal 17-04-2012 memerintahkan kepada Penggugat untuk bertugas sebagai staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (vide bukti P-8);
5. Bahwa Bupati Langkat telah mengirimkan Surat Nomor : 880.4-1343/BKD/2014 tanggal 1-7-2014 kepada Tergugat, perihal : Usul Pemberhentian Sebagai PNS Drs. H. Syamsul Bahri (Penggugat) berupa : Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-11);
6. Bahwa Bupati Langkat telah mengirimkan Surat Nomor : 880-970/BKD/2015 tanggal 21-05-2015 kepada Tergugat, Perihal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS An. Drs. Syamsul Bahri (Penggugat) (vide bukti T-2);
7. Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat telah mengirimkan Surat Nomor : 800-737/BPBD-LKT/2016 tanggal 22 Agustud 2016 kepada Bupati Langkat, Perihal : Usulan pensiun dini atas nama Penggugat (vide bukti P-14);
8. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor : 800/13757/BKD/II/2016 tanggal 30 Agustus 2016 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta perihal : Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. Drs. Syam Sumarno dkk 11 (sebelas) orang (vide bukti P-15);

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat telah mengirimkan Surat Nomor : 880-1974/BKD/2016 tanggal 31-10-2016 kepada Tergugat u.b Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara, Perihal : Mohon petunjuk Pemberhentian PNS terkait tindak pidana korupsi (vide bukti P-10);

10. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/649/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Drs. H. SYAMSUL BAHRI, NIP : 19591206 198301 1 001 (Vide bukti P-1 = T-1);

11. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengirimkan Surat Nomor : 252/BAPEK/S.1/2017 tanggal 26 April 2017 kepada Penggugat, Perihal : Penjelasan Banding Administratif Drs. H. Syamsul Bahri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Banding Administratif Penggugat (vide bukti P-3 = T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan dasar untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Paragraf 12 Pemberhentian Pasal 87 yang pada pokoknya mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat, dan khusus tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat salah satu ketentuannya diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan : PNS

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya secara detail mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa penerapan dari masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penerapan hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sanksinya dapat pula sampai pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila PNS tersebut terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa, selanjutnya penerapan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan pasal 8 atau pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

Pasal 8 : *Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :*

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 46



- a. melanggar *Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau*
- b. *dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.*

Pasal 9 : *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :*

- a. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

Menimbang, bahwa apabila dicermati antara ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 terdapat perbedaan frase sehingga penerapan salah satu dari kedua pasal tersebut mempunyai implikasi yang berbeda, dimana dalam ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan pasal ini, diberi ruang/keleluasaan untuk melakukan kewenangan diskresi, hal itu terlihat dari frase “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : ... dst.”, kata dapat dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya diskresi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam mempertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat hal tersebut tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan Pengadilan yang dijatuhkan. Berbeda dengan ketentuan dalam pasal 9, dimana pasal ini menyatakan secara tegas bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : ... dst.", tanpa ada kata dapat. Pertimbangan majelis hakim tersebut sejalan dengan Penjelasan pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan :

*"Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu;*

*(b) Pada dasarnya, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat, adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat.*

*Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan nya;*

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan“;*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dasar pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Majelis Hakim telah sebutkan diatas, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan objek sengketa, diketahui Tergugat ada menerapkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 sebagai dasar hukum pemberhentian Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran “mengingat” angka 3 dan angka 5 Surat Keputusan objek sengketa, serta dalam konsideran “menimbang” huruf a, dimana Tergugat pada pokoknya menyebutkan pemberhentian Penggugat didasarkan atas pertimbangan adanya Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (*ic.* Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu Korupsi yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan (pidana) telah dinyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut (*vide* bukti P-4) dan terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan menilai penerbitan Surat Keputusan objek sengketa sebagai bentuk tindakan Tergugat terhadap pelanggaran tindak pidana yang telah dilakukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Penggugat tersebut Tergugat tentunya harus mengambil tindakan yaitu berupa pemberian sanksi administratif terhadap status Kepegawaian Penggugat, dan terhadap hal tersebut Tergugat telah melakukan tindakan dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat yang pada pokoknya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana alasan pemberhentian Penggugat tersebut setidaknya telah didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga menurut Majelis Hakim dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (*in casu* Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil) adalah sudah tepat dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tidak mengatur secara tegas adanya tahapan-tahapan atau prosedur penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal dikarenakan seorang PNS telah melakukan tindak pidana jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, *in casu*

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus meminta keterangan dari atasan Penggugat terlebih dahulu sebelum Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan, termasuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan setelah Keputusan obyek sengketa *a quo* diterbitkan. Oleh karenanya Tergugat diberikan diskresi atau kebebasan untuk menentukan waktu penjatuhan sanksi administratif setelah PNS memperoleh Putusan Pengadilan (pidana) yang berkekuatan hukum tetap, dan dalam hal ini tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dalam jangka waktu yang cukup lama dari waktu adanya Putusan Pengadilan (pidana) yang berkekuatan hukum tetap terhadap diri Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah tidak melanggar prosedur hukum penerbitan Surat Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya kutipan tanggal Putusan Pidana yakni tanggal 10 Pebruari 2010 dan Amar Hukuman Pidana Penggugat, pada konsiderans "Menimbang" dalam Objek Sengketa, yaitu tertulis menghukum Penggugat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 243.152.787,- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah). Bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-4, diperoleh fakta bahwa terdapat kekeliruan Tergugat dalam mengutip tanggal dan amar Putusan Pidana dalam Objek Sengketa *aquo*. Bahwa Tergugat telah keliru dengan mengutip tuntutan Hukum (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2011 (lihat halaman 4-5 dan halaman 304 Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya penulisan diktum kesatu dalam Objek Sengketa, yaitu redaksional "Menjatuhkan hukuman disiplin... dst.", sementara dasar atau alasan pemberhentian tidak terkait dengan adanya pelanggaran disiplin PNS, Majelis Hakim menilai hal tersebut

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu kekeliruan penulisan oleh Pejabat yang berwenang yang perlu diperbaiki atau disempurnakan, dalam hal ini sebaiknya penulisan diktum dalam Keputusan objek sengketa tanpa perlu mencantumkan klausul atau kata-kata “menjatuhkan hukuman disiplin...”, tetapi langsung dengan menuliskan “Memberhentikan tidak dengan hormat ... dst.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tersebut, namun hal tersebut bukanlah alasan hukum yang dapat meniadakan aspek substansi atau esensi dari kesalahan maupun pertanggungjawaban hukum Penggugat atas pelanggaran hukum (tindak pidana jabatan) yang telah dilakukannya selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim menilai, kekeliruan tersebut tidak cukup beralasan untuk sampai membatalkan keabsahan berlakunya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah selaras dengan doktrin yang berkembang dalam ranah Hukum Administrasi Negara, sebagaimana disampaikan **Van der Wel** yang dikutip **E. Utecht** dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*” (1990 : 78), sebagai berikut:

*“Suatu ketetapan yang menetapkan sesuatu yang sungguh-sungguh tidak mungkin dilaksanakan dapat dianggap batal sama sekali. Mengenai ketetapan-ketetapan lain, kita harus melihat apakah kekurangan-kekurangan yang bersangkutan adalah kekurangan ‘essentieel’ atau kekurangan ‘bukan essentieel’. Kekurangan bukan ‘essentieel’ tidak dapat mempengaruhi berlakunya suatu ketetapan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal maupun

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi/materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, petitum Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, oleh **M. ILHAM LUBIS, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, SH., MH.**, dan **SELVIE RUTHYARODH, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

dto

**AGUS EFFENDI, S.H., M.H.**

dto

**SELVIE RUDHYARODDH, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

dto

**M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

dto

**DEWI ROSMAWATI, S.H.**

Putusan No.66/G/2017/PTUN-Mdn Halaman 54

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Hak-hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000.-
Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp.	150.000.-
Surat-surat panggilan ... ..	Rp.	180.000.-
Biaya Materai .....	Rp.	6.000.-
Biaya Redaksi .....	Rp	<u><del>5.000.-</del></u>
J u m l a h .....	Rp.	371.000.-

( Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )